



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri C) telah ditetapkan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 371/MENKES/SK/IV/2008 tanggal 5 April 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Mata Palembang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri B), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Mengubah tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri C).
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

 **BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI C**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR : 38 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 JULI 2010

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
 KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (RUPIAH)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
I	KARCIS	-	5.000	5.000	
II	TARIF UGD 1. Karcis 2. Pemeriksaan Dokter jaga 3. Konsul Dokter Spesialis 4. Tindakan Perawatan	10.000 - - -	- 7.500 15.000 7.500	10.000 7.500 15.000 7.500	
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG Pemeriksaan Sedang 1. Opthal Moskopi Indirect	15.000	25.000	40.000	
V	PEMERIKSAAN LAB. SEDERHANA 1. Haegmoglobin 2. Bleeding Time 3. Cloating Time 4. Gula Darah Sewaktu 5. Cholesterol 6. HDL Cholesterol 7. Uric Acid 8. Creatinin 9. Urea 10. SGOT 11. SGPT 12. Alkaline Phosphatase 13. Bilirubin 14. HBS Ag	3.600 1.400 3.000 3.600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000	5.400 2.100 4.500 5.400 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 12.000	9.000 3.500 7.500 9.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000	
VII	OPERASI KECIL 1. Hordeolum 2. Benda Asing 3. Lithiasis	35.000 20.000 20.000	50.000 30.000 30.000	85.000 50.000 50.000	
VIII	OPERASI SEDANG 1. Pterygium dengan Barsclera 2. Pterygium dengan Graft 3. Robekan Palpebra 4. Robekan Konjungtiva (jahitan konjungtiva) 5. Tarsorapi 6. Xan Thelesma 7. Keraktektomi	100.000 200.000 75.000 100.000 175.000 225.000 35.000	200.000 350.000 175.000 200.000 325.000 375.000 65.000	300.000 550.000 250.000 300.000 500.000 600.000 100.000	

IX	OPERASI BESAR				
	1. Eviserasi/Enukleasi	1.300.000	1.200.000	2.500.000	
	2. Yag laser	200.000	150.000	350.000	
	3. ECCE / ICCE	675.000	825.000	1.500.000	
	4. ECCE + IOL	800.000	950.000	1.750.000	
	5. Trabekulektomi	550.000	600.000	1.150.000	
	6. ECCE / ICCE + Trabekulektomi	1.550.000	1.100.000	2.650.000	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN